BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Isu kemiskinan telah menjadi kajian panjang para pihak karena kemiskinan berdampak buruk bukan hanya pada sisi ekonomi, namun juga pada aspek-aspek kehidupan lain. Dampak kemiskinan seperti yang dapat kita temui di masyarakat maupun dalam diskusi-diskusi publik yaitu minimnya pendidikan, sulitnya akses modal, munculnya permasalahan kesehatan, adanya kesenjangan sosial serta berpotensi menimbulkan kriminalitas.

Problematika yang dihadirkan oleh kemiskinan, mengharuskan penanganan yang serius dan terarah. Penanganan tersebut dapat dicapai dengan mengidentifikasi faktor timbulnya kemiskinan, diantaranya minimnya kesempatan kerja yang dimiliki seseorang serta tidak menentunya pekerjaan yang dijalani sehingga berakibat pada kurangnya pendapatan yang diperoleh, ketiadaan aset, diskriminasi, tekanan harga dan penjualan tanah.[1] Lebih lanjut Revrisond Basweir menjelaskan tiga bentuk kemiskinan berdasarkan penyebabnya, yaitu kemiskinan natural adalah keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah, baik pada segi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan di dalam masyarakat itu. Sementara, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan perekonomian Internasional yang lebih menguntungkan negara tertentu.[2] Faktor

[1] Fawziah Zahrawati B., "Pembebasan Jerat Feminisme Kemiskinan", *AL-MA'ARIEF* 02: 01 (2020): 11.

[2] Yuli Afriyandi, "Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Usaha Bersama; Sebuah Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural", *JIE Lariba* 1: 1 (2015): 19.

penyebab kemiskinan tersebut akhirnya bermuara kepada minimnya pendapatan yang diperoleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya.

Data di Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia belum mengalami penurunan yang signifikan.[3] Hal serupa juga dialami oleh Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya diidentifikasi memiliki beberapa kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem, salah satunya yakni Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 6,15% dan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 106.690 jiwa.[4] Kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia ialah diukur berdasarkan jumlah orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $1,90 per hari atau kurang dari Rp 28.315,-.[5]

Pengukuran tersebut didasarkan pada Garis Kemiskinan Internasional yakni standar untuk setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan makan maupun non-makan, sehingga jika mengacu pada hal tersebut, kemiskian ektrem merupakan keadaan setiap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan makan (komoditi kebutuhan dasar) ataupun non makan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.[6]

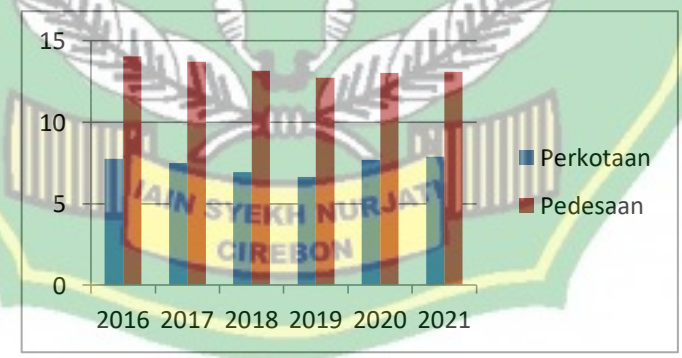

Gambar 1. 1 Persentase Kemiskinan di Indonesia

[3] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2007-2020". https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view. Diakses 30 Oktober 2021.

[4] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Wapres Pimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Barat". https://setkab.go.id/wapres-pimpin-rapat-penanggulangan-kemiskinan-ekstrem-di-jawa-barat/. Diakses 11 November 2021.

[5] *World Bank Artikel, "*Poverty*".* https://www.worldbank.org/en/topic/measuringpoverty. Diakses 23 Juli 2022.

[6] Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan dan Ketimpangan". https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html. Diakses 25 Juli 2022

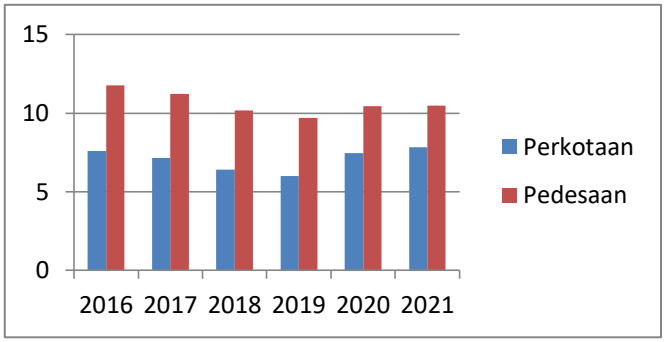

Gambar 1. 2 Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

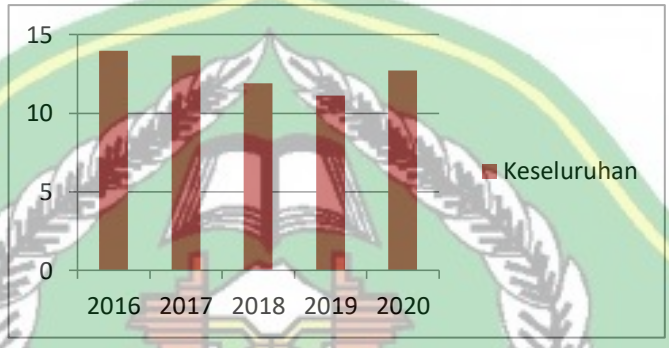

Gambar 1. 3 Persentase Kemiskinan di Indramayu

Indramayu merupakan daerah dengan sektor usaha yang cukup baik, meliputi pertanian, perdagangan dan perikanan. Namun, melihat data kemiskinan yang ada tentunya menjadi tanda tanya mengapa potensi tersebut tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Selain itu, tingkat kemiskinan yang tinggi di Indramayu menempatkan perempuan dalam posisi yang paling tidak menguntungkan seperti meningkatnya kasus perceraian, prostitusi, dan tuntutan mencari nafkah sekaligus mengurus urusan domestik rumah tangga. Problematika lainnya ialah dimana perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam usahanya melawan kemiskinan. Hal ini menurut Vandana Shiva, bukan lantaran mereka tidak layak dan tidak mampu ’berpartisipasi’ dalam pembangunan,

melainkan akibat perlakuan yang tidak adil, kerja yang mereka lakukan tidak dianggap sebagi kerja yang menghasilkan keuntungan.[7]

Melihat hal ini, Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu melalui program *grameen bank* memberikan kesempatan kepada para perempuan yang berusaha keluar dari jerat kemiskinan. Program *grameen bank* sendiri merupakan program kredit mikro yang memberikan pinjaman kepada orang miskin tanpa agunan atau jaminan.[8] Program ini merupakan Gagasan Muhammad Yunus yang memberikan akses modal bagi mereka yang terjerat lingkaran kemiskinan serta dianggap tidak layak mendapat pinjaman bank karena tidak adanya jaminan. *Grameen bank* telah diadopsi kurang lebih oleh 130 negara di dunia dengan konsentrasi terbanyak di negara-negara Asia dan Afrika.[9]

Kesempatan yang diberikan oleh KOMIDA yakni dalam hal kemudahan akses modal bagi para perempuan yang tidak memiliki jaminan untuk mengajukan pinjaman usaha. Sejalan dengan hal ini, menurut Gunnar Adler Karlsson pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan dua strategi, yakni; strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumber daya-sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai dan strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat.[10] Oleh karenanya langkah-langkah seperti pemberian modal, alat produksi serta pemberdayaan merupakan hal yang dibutuhkan dalam pengentasan kemiskinan.

Program *grameen bank* yang dijalankan oleh KOMIDA membawa semangat pemberdayaan perempuan miskin, seperti adanya survei bagi

---

[7] Ema Khotimah,"Studi Komparatif Fragmentatif Program IDT dengan Program Pemberdayaan Perempuan melalui Mikro Kredit Grameen Bank di Bangladesh (Analisis Kritis dan Paradigmatik Pembangunan dalam Memarjinalkan Perempuan serta Kajian Pemberdayaan Perempuan)", *Mimbar* XXIII: 2 (Juni, 2007): 207.

[8] Grameen bank *Artikel,* "Grameen Bank". Agustus 2021. https://grameenbank-org.translate.goog/introduction. Diakses 01 November 2021.

[9] Wikipedia, *Artikel,* "Grameen Bank". 02 Juli 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Grameen. Diakses 01 November 2021.

[10] Ahmad Fauzan Mubarok, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Program Pengentasan Kemiskinan oleh Grameen Bank", *ISTI'DAL* 4: 2 (Desember, 2017): 109.

calon anggota, pendampingan anggota serta mekanisme keanggotaan yang mengedepankan prinsip gotong royong. Pemberdayaan perempuan sendiri haruslah digalakkan sejalan dengan peningkatan pemikiran bahwa perempuan yang menopang begitu banyak beban harus sejajar dengan laki-laki dalam tatanan sosial. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses serta kontrol perempuan dan laki-laki di segala bidang.[11]

Pentingnya pemberdayaan perempuan pada program *grameen bank* sebagai langkah pengentasan kemiskinan selaras dengan tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan, yang dikenal dengan *maqāṣid syarī'ah*. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *ushul al-fiqh al-Islami* memberikan definisi *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam.[12] Selanjutnya, Imam Al-Syatibi menjelaskan ada lima (5) bentuk *maqāṣid syarī'ah* yang disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum), yaitu: *hifẓ al-dīn* (memelihara agama), *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-'aql* (memelihara pikiran), *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifẓ al-māl* (memelihara harta).[13]

Urgensi *maqāṣid syarī'ah* dalam melihat pemberdayaan perempuan pada program *grameen bank* di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu adalah untuk mengukur kemaslahatan yang dibangun program tersebut, apakah dapat menghasilkan peningkatan kualitas hidup baik dari sisi dunia maupun akhirat.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh berkaitan dengan program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan menurut *maqāṣid syarī'ah* (studi kasus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu).

---

[11] Sri Marwanti dan Ismi Dwi Astuti, "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pengembangan Kewirausahan Keluarga menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar", *SEPA* 9: 1 (September, 2012): 135.

[12] Ahmad Mukri Aji, et al., "Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqasid Syariah", *ISLAMIC BANKING* 6: 1 (Agustus, 2020): 170.

[13] Sitti Muallimah, "Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dalam Tinjauan *Maqasid Syari'ah*", *Jurnal Investasi Islam* 3: 1 (November, 2015): 72.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Penelitian ini mengambil wilayah kajian mengenai kebijakan ekonomi moneter dengan topik penelitian yaitu koperasi sebagai perwujudan konsep ekonomi kerakyatan.

Oleh karenanya, pembahasan penelitian ini berfokus pada program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan menurut *maqāṣid syarī'ah* dengan studi kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah prosedur atau langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Auerbach dan Silverstein ialah pendekatan penelitian dengan menganalisis, menginterpretasikan teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.[14]

Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan penjelasan secara komprehensif mengenai objek yang diteliti dari berbagai aspek.[15] Pendekatan studi kasus dapat dicapai dengan cara observasi, wawancara dan ditunjang dengan dokumentasi.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus akan memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi dan menganalisis temuan yang ada berkaitan dengan penelitian ini.

---

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA CV, 2003), 03.

[15] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2003), 201.

c. Jenis Masalah

Penelitian ini diidentifikasi berdasarkan jenis masalahnya yaitu terletak pada pelaksanaan program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan menurut *maqāṣid syarī'ah*. Apakah program tersebut dapat berdampak dalam memberdayakan perempuan serta memuat ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah.*

2. Pembatasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah penelitian adalah fokus penelitian yang berisi pokok permasalahan. Adanya pembatasan masalah ditujukan agar penelitian tidak melebar ke hal lainnya. Oleh karenanya, peneliti membatasi penelitian ini pada pelaksanaan program *grameen bank* terhadap pemberdayaan perempuan menurut *maqāṣid syarī'ah.*

3. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian yang kemudian muncul berdasarkan keresahan peneliti yaitu diantaranya:

a. Bagaimana program *grameen bank* yang diterapkan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu?
b. Bagaimana dampak program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu?
c. Bagaimana program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu menurut *maqāṣid syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui program *grameen bank* yang diterapkan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu.

b. Untuk mengetahui dampak program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu.
c. Untuk memahami program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu menurut *maqāṣid syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diperlukan guna memberikan gambaran mengenai manfaat yang ingin dihasilkan dari penelitian, diantara kegunaan penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan akademisi mengenai program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan menurut *maqāṣid syarī'ah*.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat wajib untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

b. Kegunaan kebijakan

Kegunaan kebijakan penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan persepsi baru mengenai program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan menurut *maqāṣid syarī'ah*. Khususnya bagi pemangku kebijakan seperti, pemerintah, DSN-MUI, serta pihak lainnya yang memiliki posisi strategis dalam hal tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai program *grameen bank* telah cukup banyak dilakukan. Oleh karenanya, penelitian-penelitian tersebut dijadikan acuan dalam penulisan ini guna menghindari adanya plagiarisme. Selain itu,

penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembanding adanya kesamaan maupun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian mengenai program *grameen bank* yaitu:

Pertama, Iskandar Dzulkarnain, et al, dengan judul "Kemandirian Perempuan dalam Mengelola Remitan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah Program Grameen Bank". Penelitian ini membahas peran dan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki dalam lingkaran ekonomi rumah tangga. Fokus penelitian terletak pada pengoptimalan pemberdayaan perempuan pesisir di Madura melalui *grameen bank* di lembaga keuangan mikro syariah. Peneliti mengedepankan keadilan gender dalam usaha pemberdayaan perempuan dengan metode kulitatif dan kuantitatif. Adapun hal yang menghambat pemberdayaan perempuan miskin di pesisir Madura, menurut peneliti disebabkan karena beberapa hal diantaranya; tingkat pendidikan yang rendah, kepemilikan perahu dan alat tangkap yang masih sederhana, teknis proses sederhana dan tergantung pada musim, hasil tangkapan ikan yang ditaksir dengan harga rendah serta rendahnya pengetahuan mengenai lembaga-lembaga keuangan mikro syariah.[16]

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan pemberdayaan perempuan menurut *maqāṣid syarī'ah* yang tidak dimunculkan dalam penelitian karya Iskandar Dzulkarnain, et al. Perbedaan selanjutnya ialah lokasi penelitian tersebut dilakukan di daerah pesisir Madura sementara penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sehingga tentu akan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan berdasarkan perbedaan daerah penelitian. Terakhir, perbedaannya ialah penelitian tersebut berfokus pada perempuan-perempuan yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sementara penelitian penulis tidak membahas mengenai TKW maupun

[16] Iskandar Dzulkarnain, et al., "Kemandirian Perempuan dalam Mengelola Remitan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah Program Grameen Bank", *KARSA* 21: 1 (Juni, 2013).

TKI. Adapun persamaan penelitiannya yaitu terletak pada topik pemberdayaan perempuan melalui *grameen bank*.

Kedua, Ratih Ratnasari dalam skripsinya yang berjudul "Pola Grameen Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Rumah Tangga" yaitu membahas mengenai pelaksanaan pola *grameen bank* yang dilaksanakan di Bangladesh dan Indonesia, khususnya di Koperasi Baitul Ikhtiar Bogor, dimana perbedaan *grameen bank* yang diterapkan di Bangladesh dengan Koperasi Baitul Ikhtiar Bogor terletak pada prinsip syariah terkait pelarangan riba dan penggunaan akad Islam di koperasi tersebut. Selanjutnya peneliti juga membahas tentang adanya pendampingan kelompok pembiayaan dan menyimpulkan bahwa pola *grameen bank* memberikan manfaat dan dampak bagi pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga.[17]

Perbedaan penelitian Ratih Ratnasari dengan penelitian penulis yaitu tidak adanya pembahasan di penelitian tersebut mengenai perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Hal lain yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian Ratih yakni pada proses pemberdayaan perempuan tidak diutarakan lebih detil, namun lebih terfokus kepada hasil. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pemberdayaan perempuan melalui *grameen bank* yang diterapkan oleh koperasi.

Ketiga, Ahmad Fauzan Mubarok dalam jurnalnya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Program Pengentasan Kemiskinan oleh Grameen Bank". Penelitian ini menggambarkan program *grameen bank* serta pelaksanaannya secara kepustakaan dengan sudut pandang hukum Islam. Lebih lanjut, pembahasan dimulai dengan konsep pengentasan kemiskinan menurut *grameen bank* serta menurut hukum Islam. Titik fokus penelitian ini selain menunjukan manfaat program *grameen bank* dalam pengentasan kemiskinan juga membedahnya menggunakan sudut

[17] Ratih Ratnasari, "Pola Grameen Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Rumah Tangga (Studi terhadap Program Pendampingan Kelompok Pembiayaan bagi Perempuan Miskin oleh Koperasi Baitul Ikhtiar di Bogor)" *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

pandang larangan riba. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa program *grameen bank* memiliki beberapa kesesuaian dengan hukum Islam serta beberapa ketidaksesuaian dengan hukum Islam.[18]

Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh Ahmad Fauzan Mubarok dengan penulis, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus dan pengamatan langsung ke objek penelitian. Selain itu, penelitian penulis menekankan pada pemberdayaan perempuan yang mana tidak dimunculkan dalam penelitian tersebut secara lebih fokus. Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni pada pembahasan *grameen bank* sebagai metode pengentasan kemiskinan.

Keempat, Ibnu Farhan dalam jurnalnya yang berjudul "Respon Agama Terhadap Persoalan Sosial Ekonomi: Studi terhadap Grameen Bank" membahas program *grameen bank* dalam sudut pandang nilai kemanusiaan. Hal ini karena kemudahan akses yang diberikan kepada peminjam untuk mendapatkan pembiayaan tanpa perlu dipertimbangkan jaminan yang mereka miliki. Selain itu, penelitian ini juga melihat program *grameen bank* yang diinisiasi oleh Muhammad Yunus melalui pendekatan ekonomi Islam dengan mengutarakan kritik beberapa pihak mengenai program *grameen bank*. Peneliti juga cukup fokus mendeskripsikan sosok Muhammad Yunus sebagai pencetus program *grameen bank* dengan menyertakan penghargaan yang telah Muhammad Yunus raih serta karya-karya yang telah ia buat.[19]

Perbedaan penelitian terletak pada pembahasan pemberdayaan perempuan. Penelitian tersebut tidak bertitik fokus pada pemberdayaan perempuan, namun lebih berfokus pada pandangan agama mengenai program *grameen bank* dan kemiskinan. Hal lainnya yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis menggunakan pandangan *maqāṣid syarī'ah*. Sementara persamaannya

[18] Ahmad Fauzan Mubarok, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Program Pengentasan Kemiskinan oleh Grameen Bank", *ISTI'DAL* 4: 2 (Desember, 2017).

[19] Ibnu Farhan, "Respon Agama terhadap Persoalan Sosial Ekonomi: Studi terhadap Grameen Bank", *Jurnal Studi Keislaman* 19: 2 (Juni, 2019).

ialah adanya keresahan penulis dan Ibnu Farhan mengenai kemiskinan yang kemudian mengangkat topik *grameen bank.*

Kelima, Abdur Rohman dan Ahmad Saifuddin dalam karyanya yang berjudul "Analisis Model Kerjasama Pemberdayaan Perempuan melalui Program Grameen Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Program Grameen Bank pada PT. Exxon Mobil Cepu Limited Bojonegoro)" mengkaji mengenai kerjasama antara PT Exxon Mobil Cepu Limited Bojonegoro dengan Koperasi Mitra Dhuafa dalam pengelolaan dana CSR guna memberdayakan perempuan di daerah tersebut. Selanjutnya peneliti juga memaparkan indikator keberdayaan secara rinci guna menentukan kriteria keberdayaan dari hasil penelitian. Lebih jauh, peneliti juga memaparkan produk-produk pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa serta skema penyaluran dan jenis akad yang digunakan. Kesimpulan peneliti terfokus pada telah sesuainya program kerjasama yang dilakukan antara PT Exxon Mobil Cepu Limited Bojonegoro dengan Koperasi Mitra Dhuafa menurut perspektif ekonomi Islam.[20]

Perbedaan penelitian karya Abdur Rohman dan Ahmad Saifuddin dengan penelitian penulis yakni dalam penelitian tersebut lebih mengedepankan kerjasama antara PT. Exxon Mobil Cepu Limited Bojonegoro dengan Koperasi Mitra Dhuafa. Perbedaan lainnya terletak pada perspektif yang digunakan, penulis menggunakan pandangan *maqāṣid syarī'ah* sementara penelitian tersebut menggunakan perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya, persamaan yang ada antara penelitian penulis dan penelitian tersebut ialah mengenai pemberdayaan perempuan dan program *grameen bank.*

[20] Abdur Rohman dan Ahmad Saifuddin, "Analisis Model Kerjasama Pemberdayaan Perempuan melalui Program *Grameen bank*dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Program *Grameen Bank* pada PT. Exxon Mobil Cepu Limited Bojonegoro)", *MALIA* 10: 01 (Desember, 2018).

E. Kerangka Pemikiran

Program *grameen bank* merupakan program kredit mikro yang memberikan pinjaman kepada orang miskin tanpa agunan atau jaminan.[21] Program ini diinisiasi oleh Muhammad Yunus dari Bangladesh dan telah diadopsi di Indonesia, khususnya oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu pada tahun 2015. *Grameen bank* atau bank desa hadir untuk memberikan akses permodalan bagi para perempuan berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan kemudahan dalam mengakses pinjaman di bank. Kehadiran program *grameen bank* juga membawa semangat pemberdayaan perempuan dalam hal pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan berasal dari kata *power* yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan yang dimaksud merupakan penguasaan terhadap hal-hal dasar sebagai seorang individu yang bebas. Oleh karenanya, menurut Edi Suharto, pemberdayaan lebih identik dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka dapat *(a)* memenuhi kebutuhan dasarnya agar bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan, *(b)* mampu menjangkau sumber-sumber produktif sehingga memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan *(c)* ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.[22] Tujuan utama pemberdayaan ialah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal yakni persepsi mereka maupun karena kondisi eksternal.[23]

Kelompok lemah yang memiliki potensi cukup besar untuk diberdayakan ialah para perempuan miskin. Jika dilihat baik secara

---

[21] Sri Marwanti dan Ismi Dwi Astuti, "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pengembangan Kewirausahan Keluarga menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar", 135.

[22] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), 58.

[23] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*), 60.

kuantitas maupun kualitas, peran perempuan di Indonesia masih harus ditumbuh-kembangkan, terlebih mengingat budaya di beberapa daerah masih menganut sistem patriarki yang cukup kuat. Hal ini juga secara luas dipahami di lingkungan sosial dan bahkan dunia keuangan bahwa perempuan tidak memiliki kekuasaan sendiri atas dirinya. Oleh karenanya akses yang didapat perempuan masih terbatas terlebih jika berasal dari kategori miskin. Tentunya hal ini sangat disayangkan, jika para perempuan dapat dimaksimalkan perannya dengan diberikan akses untuk mengembangkan diri, diharapkan akan lebih banyak yang turut serta melawan kemiskinan. Menyadari potensi dan peran yang ada pada perempuan maka diperlukan langkah-langkah pemberdayaan guna menunjang pencapaian pengentasan kemiskinan. Langkah-langkah tersebut menurut Led With terdapat dalam empat dimensi dasar yaitu: pertama, pemberdayaan personal melalui pembelajaran, kepercayaan diri, dan peningkatan skill; kedua, aksi positif terkait kemiskinan, kesehatan, gender, ketidakmampuan atau cacat, serta aspek-aspek diskriminasi; ketiga, organisasi komunitas yang menyangkut kualitas dan keefektifan kelompok serta hubungan dengan pihak luar; keempat partisipasi dan keterlibatan aktif untuk menuju perubahan yang baik.[24] Adapun secara lebih spesifik, langkah-langkah pemberdayaan perempuan diantaranya,[25] yaitu; memberikan motivasi, menggali potensi, mengembangkan potensi yang dimiliki dan memberikan kesempatan berperan seluas-luasnya.

Pemberian akses permodalan dan pemberdayaan yang ditawarkan program *grameen bank* kepada perempuan miskin yang diharapkan dapat menunjang pengentasan kemiskinan, perlu dikaji menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Kajian tersebut digunakan sebagai *filter* atas kegiatan yang berlangsung. *Maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang

[24] Fauzan Priasmanto, "Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat PT. Herba Penawar Alwahida Internasional dalam Perspektif *Maqasid Syariah*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8: 1 (Desember, 2019): 2.

[25] Hardiana, "Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 19-20.

ingin dicapai oleh hukum Islam.[26] Tujuan tersebut merupakan hal fundamental dalam syariat Islam, meliputi lima bentuk yakni memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*). Oleh karenanya, dengan pendekatan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana pemberdayaan perempuan melalui program *grameen bank* yang diterapkan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu memberikan kemaslahatan sesuai dengan tujuan *maqāṣid syarī'ah*.

Hal yang hendak dicapai melalui penelitian ini ialah mengetahui program *grameen bank* yang diterapkan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu, dampak program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu serta memahami program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu menurut *maqāṣid syarī'ah*.

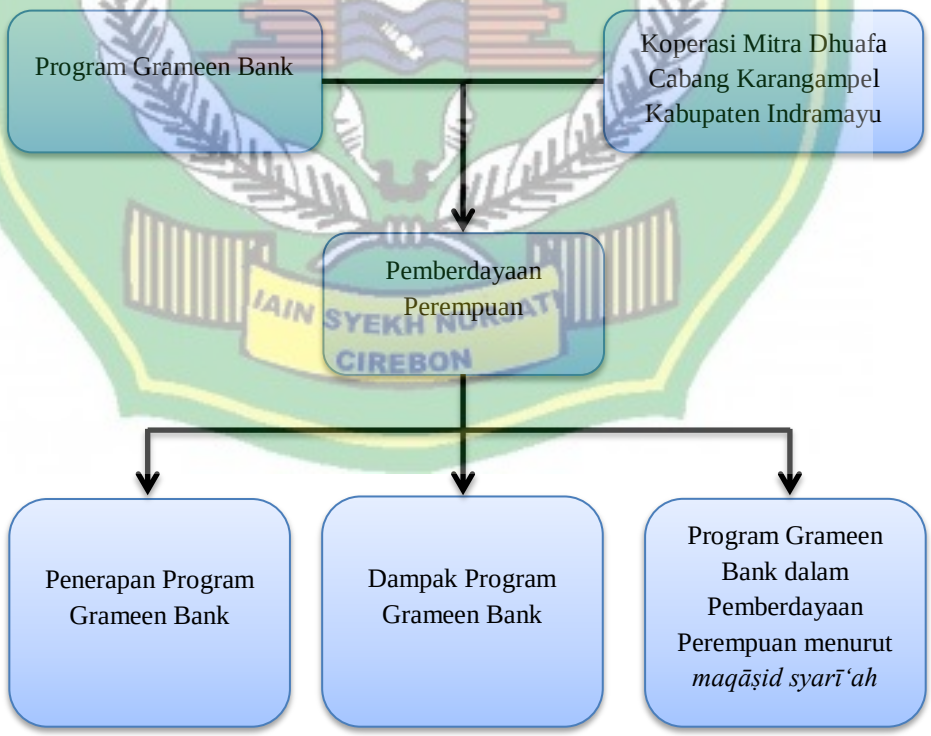

[26] Ahmad Mukri Aji, et al., "Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqasid Syariah", 170.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan serangkaian cara yang terstruktur untuk menemukan kebenaran sesuai dengan keadaan yang tengah dikaji.[27] Definisi lain mengenai metodologi yaitu metodologi berasal dari kata "metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "*logos"* yang berarti ilmu pengetahuan, maka dapat diartikan bahwa metodologi merupakan suatu cara melakukan langkah-langkah dengan menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan.[28] Oleh karenanya metodologi mengamanatkan kepada peneliti untuk melalui tahapan yang sistematis.

Penelitian ialah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan serta menganalisis data hingga akhirnya menyusunnya menjadi sebuah laporan.[29] Maka dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian merupakan serangkaian cara yang sistematis melalui pemikiran yang seksama dalam mencari, merumuskan dan menyusun data menjadi sebuah laporan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, hasil dari penelitian ini ialah untuk memahami makna dan keunikan dari objek yang diteliti.[30]

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua kategori, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

[27] Wikipedia, *Artikel*, "Metodologi". 07 Juli 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi. Diakses 27 Oktober 2021.

[28] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian (*Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 01.

[29] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 01.

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 09-10.

Data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Adapun cara mendapatkan data primer yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara dilakukan peneliti kepada *Branch Manager* Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu, Staf Lapangan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu, Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu serta pihak lain yang diperlukan berkaitan dengan program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan menurut *maqāṣid syarī'ah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan digunakan oleh peneliti sebagai rujukan dalam penelitian. Data sekunder didapatkan melalui al-Qur'an, artikel, jurnal, standar operasional perusahaan, peraturan-peraturan dan hal lain yang berkaitan dengan program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan menurut *maqāṣid syarī'ah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga cara tersebut dapat mendukung data penelitian yang lebih kaya dan akurat.

a. Observasi menurut Nasution merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Hal ini karena peneliti dapat mengetahui dan memahami perilaku serta makna dari perilaku selama penelitian.[31] Observasi yang peneliti lakukan ialah observasi terus terang atau tersamar. Observasi jenis ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang diharapkan. Di lain sisi, peneliti menyampaikan kepada sumber data untuk melakukan observasi dan di sisi lain peneliti tidak terus terang dalam melakukan

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 106.

observasi, hal ini untuk mengungkap data yang masih dirahasiakan oleh sumber data.[32]

b. Wawancara merupakan proses menggali informasi melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dapat memberikan gambaran secara langsung serta pandangan narasumber mengenai bahasan penelitian, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya jarak antara satu pihak dengan pihak lainnya.[33] Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan catatan fenomena yang telah berlalu yang tersedia dalam bentuk foto, rekaman, tulisan dan gambar. Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai data penunjang bagi keakuratan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif normatif dengan model Miles dan Huberman. Teknik analisis data secara deskriptif normatif yakni memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijelaskan secara lisan, tulisan dan perilaku nyata, kemudian dianalisis menggunakan teori atau kaidah yang ada. Sementara teknik analisis model Miles dan Huberman yaitu meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik analisis data tersebut dilakukan dari awal penelitian dimulai hingga akhir.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rambu-rambu dan acuan mengenai bahasan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan berisi bab-bab yang saling berkaitan dalam bentuk deskripsi. Berikut sistematika yang dirumuskan pada penelitian ini:

---

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 108-109.
[33] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 83.

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitan dan sistematika penulisan. Poin-poin dalam bab pertama merupakan pengantar menuju pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang program *grameen bank*, pemberdayaan perempuan dan *maqāṣid syarī'ah*. Bab kedua ini terdiri dari pengertian program *grameen bank*, sejarah *grameen bank*, tujuan *grameen bank*, aturan-aturan *grameen bank*, indikator keberhasilan *grameen bank*, pengertian pemberdayaan, pengertian pemberdayaan perempuan, dimensi dan indikator pemberdayaan perempuan, strategi pemberdayaan perempuan, langkah-langkah pemberdayaan perempuan, pengertian *maqāṣid syarī'ah*, landasan *maqāṣid syarī'ah*, bentuk-bentuk *maqāṣid syarī'ah*, pentingnya *maqāṣid syarī'ah* dalam ekonomi, definisi harta dan jiwa serta prinsip-prinsip dalam mencari harta.

Bab ketiga berupa profil dan program *grameen bank* KoperasiMitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu yang memuat penjelasan mengenai lokasi penelitian dan ketentuan program *grameen bank* di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu.

Bab keempat berupa hasil penelitian dan pembahasan program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan menurut *maqāṣid syarī'ah*. Adapun di dalamnya terdiri dari deskripsi data informan, penerapan program *grameen bank* di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu, kendala dalam penerapan program *grameen bank* di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu, dampak program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu, serta pembahasan mengenai program *grameen bank* dalam pemberdayaan perempuan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu menurut *maqāṣid syarī'ah*.

Bab kelima berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan yang telah diuraikan pada tiap bab dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya agar khazanah keilmuan terus bertambah dan mengalami pembaharuan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON